



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN
PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan penilaian prestasi kerja yang terukur, akuntabel, dan partisipatif;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perubahan tugas dan fungsi kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perubahan kelembagaan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai atau pejabat lain yang ditentukan.
2. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
3. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
6. Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi.
7. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.
10. Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.
11. Kepala Seksi/Kepala Subbidang/Kepala Subbagian adalah Kepala Seksi/Kepala Subidang/Kepala Subbagian Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

BAB III

PEJABAT PENILAI, ATASAN PEJABAT PENILAI DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 3

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai tidak ada/berhalangan tetap, maka Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai yakni Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian atau ditarik ke atas secara hierarki.
- (3) Apabila pangkat/golongan ruang Pejabat Penilai lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai ditarik ke atas secara hierarki.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penilaian prestasi kerja pejabat fungsional.
- (5) Apabila pangkat/golongan ruang Atasan Pejabat Penilai lebih rendah dari Pejabat Penilai, maka Atasan Pejabat Penilai ditarik ke atas secara hierarki.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 127) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2019
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 24 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT
 PENILAI DALAM PENILAIAN PRESTASI
 KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI
 DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | PEJABAT YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|--|-------------------------|
| A | JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA | | |
| 1 | Sekretaris Daerah | Gubernur | Gubernur |
| B | JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA | | |
| 1 | Asisten Sekretariat Daerah | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 2 | Staf Ahli Gubernur | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 3 | Paniradya Pati | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 4 | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 5 | Inspektur | Sekretaris Daerah | Gubernur |
| 6 | Kepala Badan / Kepala Dinas/ Kepala Biro | Asisten yg membidangi | Sekretaris Daerah |
| 7 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Asisten yg membidangi | Sekretaris Daerah |
| 8 | Wakil Kepala Dinas/ Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia | Kepala Dinas | Asisten yang membidangi |
| C | JABATAN ADMINISTRATOR | | |
| 1 | Sekretaris | Kepala Badan/Kepala Dinas | Asisten yang membidangi |
| 2 | Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Direktur Rumah Sakit Paru Respira | Kepala Biro/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/ Paniradya Pati | Asisten yang membidangi |

| NO | PEJABAT YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|--|--|
| 3 | Sekretaris/ Inspektur Pembantu di Inspektorat/ Kabag di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Inspektur/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretaris Daerah |
| 4 | Sekretaris/ Kepala Bidang di Rumah Sakit Jiwa Grhasia | Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia | Kepala Dinas |
| 5 | Kepala Badan Penghubung Daerah | Asisten yg membidangi | Sekretaris Daerah |
| D | JABATAN PENGAWAS | | |
| 1 | Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi | Sekretaris / Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Unit Pelaksana Teknis | Inspektur / Kepala Biro / Kepala Badan / Kepala Dinas / Paniradya Pati / Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia |
| 2 | Kepala Subbagian Tata Usaha/ Kepala Subbidang Badan Penghubung Daerah | Kepala Badan Penghubung Daerah | Asisten yang membidangi |
| 3 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Luar Biasa | Kepala Sekolah | Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 4 | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan | Kepala Sekolah | Kepala Balai Pendidikan Menengah |
| E | JABATAN FUNGSIONAL | | |
| 1 | Jabatan Fungsional Utama/ Madya di Perangkat Daerah | Kepala Biro/ Kepala Badan/ Kepala Dinas/ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Asisten yang membidangi |
| 2 | Jabatan Fungsional Utama/ Madya di Unit Pelaksana Teknis | Kepala Unit Pelaksana Teknis | Kepala Perangkat Daerah |
| 3 | Jabatan Fungsional Utama/ Madya di Inspektorat, Paniradya Kaistimewan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Inspektur/ Paniradya Pati/ Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Sekretaris Daerah |

| NO | PEJABAT YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---|---|---|
| 4 | Jabatan Fungsional Muda/ Pertama Penyelia/ Mahir / Pelaksana/ Pemula | Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Sekretaris/ Kepala Bidang/ Bagian | Kepala Perangkat Daerah |
| 5 | Jabatan Fungsional di Badan Penghubung Daerah | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Badan Penghubung Daerah |
| F | JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH NEGERI | | |
| 1 | Jabatan Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Luar Biasa | Kepala Sekolah | Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Jabatan Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan | Kepala Sekolah | Kepala Balai Pendidikan Menengah |
| G | JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA SEKOLAH SWASTA | | |
| 1 | Jabatan Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Luar Biasa | Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Jabatan Fungsional Guru Utama / Madya / Muda/ Pertama di Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan | Kepala Balai Pendidikan Menengah | Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| H | JABATAN PELAKSANA | | |
| 1 | Jabatan Pelaksana | Kepala Subbagian / Kepala Subbidang / Kepala Seksi | Sekretaris / Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Kepala Badan Penghubung/ Direktur Rumah Sakit Paru Respira |

| NO | PEJABAT YANG DINILAI | PEJABAT PENILAI | ATASAN PEJABAT PENILAI |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | Jabatan Pelaksana pada Sekolah Negeri | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kepala Sekolah |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001